



ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Achmad Alfi Feryando*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: alfiferyando06@gmail.com*

Lenny Nadriana

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Sri Zanariyah

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rika Santina

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rendy Renaldy

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 17 May 2024, Accepted: 14 July 2024, Published: 03 August 2024

Abstract: *A brand is an identifying symbol that can shape the image and perception of its users or consumers. As a brand becomes more well-known, there is a possibility that people will try to imitate it. In addition to serving as an identity, a brand also plays a crucial role in anticipating dishonest actions, making it necessary to have binding legalities for parties engaging in business activities to establish brand licensing agreements between the licensor and the licensee. The purpose of these agreements is to prevent unhealthy business competition. The research approach used in this study is a normative legal approach, considering legislation (statute approach) and descriptive research types. The data analyzed are secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through library research, and data processing involves examination, marking, reconstruction, and systematization of the data. The research and analysis results identify that there are limitations on licensing agreements to prevent unhealthy business competition, as stipulated in Article 10 bis Paragraph (3) of the Paris Convention. Legal actions against violations of well-known brands related to unhealthy business competition can be taken through the deletion or cancellation of the brand registration submitted by the original owner. Lawsuits for brand violations can be resolved through alternative dispute resolution or arbitration, as well as through court processes.*

Keywords: *Legal Protection; Well-Known Brands; Unfair Business Competition*

Abstrak: Merek merupakan simbol pengenal yang dapat membentuk citra dan persepsi terhadap pengguna atau konsumennya. Ketika suatu merek semakin dikenal, ada kemungkinan orang akan menirunya. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi tindakan tidak jujur sehingga perlunya adanya suatu legalitas yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan pengikatan lisensi merek dalam bentuk perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang tujuannya ialah berujung agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute) dan jenis penelitian deskriptif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dan pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian dan analisis mengidentifikasi bahwa terdapat batasan-batasan perjanjian lisensi agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 10 bis Ayat (3) Konvensi Paris. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dilakukan melalui penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik asli. Gugatan terhadap pelanggaran merek dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, serta melalui proses pengadilan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum; Merek Terkenal; Persaingan Usaha Tidak Sehat*

PENDAHULUAN

Hukum tidaklah dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat¹. Hampir di seluruh aspek kehidupan, terdapat hukum di dalamnya. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan dengan adanya hukum di masyarakat maka akan tercipta kehidupan yang selaras dan bersinergi antar manusia. Namun sangatlah disayangkan bahwa pada kenyataannya tingkat atas kesadaran hukum masyarakat masih rendah². Tidakkah dapat dipungkiri hukum merupakan salah satu pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu manusia diberikan kemampuan intelektual yang lebih unggul dibandingkan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam bahasa asing kita sebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya³. Dalam kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum kekayaan intelektual ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia⁴.

Pada dasarnya, kita percaya bahwa segala pencapaian dan kekayaan bermula dari ide. Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia⁵. Kreasi manusia mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni⁶. Semua karya manusia yang berawal dari ide tersebut sejalan dengan prinsip dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berpendapat bahwa memberikan imbalan

ekonomi kepada individu yang kreatif akan mendorong perkembangan kreativitas⁷.

Bahwa merek memiliki hal yang sangat unik, yaitu terletak pada variasinya, sehingga keunikan tersebut menjadikan merek memiliki potensi-potensi dan nilai yang tersendiri dalam pasar. Di satu sisi, terdapat merek yang memiliki ketenaran, sementara di sisi lain terdapat merek yang kurang dikenal. Selanjutnya, dari sisi-sisi tersebut terdapat penilaian atas merek yang berhasil mendapatkan tingkat penerimaan yang tinggi, dan di samping itu, terdapat juga penilaian atas merek yang menikmati preferensi merek yang signifikan. Bahkan, ada juga merek yang berhasil mencapai tingkat kesetiaan merek yang kuat di masyarakat umum.

Dalam konteks Undang-Undang Persaingan Usaha, terdapat hal yang menarik dapat dibahas, yang tercermin dalam Pasal 50 huruf b mengenai Undang-Undang Anti Monopoli. Pasal ini memiliki ketentuan penting yang memberikan pengecualian terhadap penerapan regulasi dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di beberapa bidang tertentu. Sebagai contoh, Pasal 50 huruf b yang secara spesifik dan gembalang dilantangkan pada isi pasal tersebut, mengatur bahwa "perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba" dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa konsep *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan berada dalam posisi yang

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

² Sunaryo Sunaryo et al., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): 155–164.

³ Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): 165–179.

⁴ Ahmad M Ramli et al., "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-

19," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45–58.

⁵ Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1–16.

⁶ Emma Valentina Teresha Senewe, "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 2, no. 2 (2015): 12–23.

⁷ Napoleon Hill, *Grow Rich! With Peace of Mind* (Penguin, 2007).

bertentangan. Padahal, meskipun tampak ada persimpangan antara kedua bidang hukum ini, keduanya sebenarnya saling melengkapi atau berinteraksi untuk menciptakan harmoni dalam sistem hukum, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kemajuan sistem ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi serta meninjau lebih jauh lagi hubungan antara Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Merek yang berlaku di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkhusus pada isi Pasal 50 huruf b.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu memberikan fakta secara sistematis. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual atas merek terhadap perjanjian lisensi. Semua data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki legislasi sehingga satu undang-undang tidak bertentangan dengan hukum dan kepastian hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keselarasan Antara Peraturan dan Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Khususnya Dalam Aturan Hukum Menyangkut Merek Dengan Ketentuan Hukum Persaingan

Hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia⁸ disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kecerdasan daya pikir dan produk pemikiran manusia (*the*

creations of the human mind) tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual⁹.

Hak melindungi karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. HKI Sebagai kemampuan yang perlu diraih sehingga kita harus memahami HKI. Hal itu dapat membuat kita sadar akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual. Barang siapa yang ingin maju maka berperanlah menjadi faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam menciptakan inovasi baru yang kreatif.

Kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, hak cipta (*copyright*) dan kekayaan intelektual yang berifat non-komunal yang terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademarks*), rahasia dagang (*trade secrets*), desain industri (*industrial design*), desain tata latak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout design*), dan varietas tanaman (*plant variety*); sedangkan yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal adalah ekspresi budaya tradisional (*traditional culture expressions*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), indikasi asal dan indikasi geografis (*indication of origin and geographical indication*) dan sumber daya genetik (*genetic resources*)¹⁰.

Elemen khusus dan peranan penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI¹¹. Hak ini diakui penting karena aspek kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri atau bisnis lainnya, yang dapat menghasilkan keuntungan atau profit. Oleh karena itu, HKI memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi komoditas dalam dunia perdagangan yang sangatlah luas untuk dikembangkan di Era moderensisasi saat ini. Sehingga, dalam aktivitas perdagangan tersebut maka dapat terjadi adanya suatu persaingan yang tak dapat dielakkan oleh

⁸ Adawiyah and Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia."

⁹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015).

¹⁰ Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual

(Komunal)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).

¹¹ Richard G E Rumbekwan, "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga," *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).

pelaku perdagangan baik bidang barang maupun jasa.

Kehadiran persaingan membawa manfaat nyata yang tidak sedikit bagi kehidupan, tetapi untuk menghindari dampak negatif dari persaingan tersebut, diperlukan pembentukan peraturan atau kerangka hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persaingan berlangsung secara seimbang atau terciptanya tingkat bermain yang sehat¹² dan adil, di mana pelaku usaha kecil dan menengah tetap bisa beroperasi bersamaan dengan pelaku usaha besar. Dalam evolusi sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha telah menjadi alat ekonomi sejak era reformasi dimulai. Ini tercermin dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang bagian tonggak sejarah yang mengakui pentingnya persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi ekonomi dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berfungsi sebagai penyesuaian terhadap situasi ekonomi yang kritis, yang terbukti rentan terhadap dampak krisis yang melanda banyak negara berkembang pada tahun 1997. Krisis tersebut mengajarkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat itu sangatlah rapuh. Bahkan, beberapa pandangan berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat itu menyimpang jauh dari nilai-nilai yang tercermin dalam filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak hanya di Indonesia, saat ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih 20 negara lainnya sedang berupaya menyusunnya¹³. Langkah-langkah tersebut diambil oleh negara-negara di seluruh dunia bukanlah hanya semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu, namun mereka

bertujuan untuk membentuk dasar hukum yang mendasari regulasi, yang tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang adil. Persaingan usaha yang adil (*fair competition*) menjadi prasyarat bagi negara-negara yang ingin mengelola perekonomian mereka dengan berfokus pada pasar¹⁴.

Ada kaitan erat antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Walaupun pada pandangan awal mungkin tampak bahwa konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan Usaha memiliki karakteristik yang saling bertentangan, kenyataannya kedua bidang hukum ini bersifat komplementer atau saling melengkapi demi menjaga keselarasan sistem hukum secara keseluruhan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam kerangka perekonomian. Untuk memperkuat pengawasan terhadap persaingan usaha dan sebagai sarana untuk menghubungkan perjanjian lisensi dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan regulasi persaingan usaha, diaturlah Pasal 50 b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal ini, dijelaskan bahwa perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, seperti lisensi, paten, merek, dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang terkait dengan waralaba, dikecualikan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pendorong dan justifikasi yang diberikan untuk hak monopoli dan perlindungan, karena HKI memerlukan alokasi sumber daya dan waktu dalam upaya memperolehnya. Peraturan-peraturan telah dibuat, dengan tujuan agar HKI menjamin bahwa penemuan merek dan lainnya akan diberi perlindungan sebelum dinyatakan sebagai milik publik (*public domain*). Faktor ini memiliki peran penting bagi perusahaan, karena insentif ini dianggap sebagai cara untuk menguasai pasar

¹² Adam Syafi Pratama, "Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar Di Daerah Lampung," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 294–304.

¹³ Rizky Arjuna T Girsang, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 1–8.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Dan Persaingan Usaha – Filosofi, Teori Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Pub., 2006).

tanpa melanggar hukum. Sampai saat ini, negara telah memberikan hak istimewa yang substansial kepada pemegang hak merek melalui peraturan hukum. Namun, banyak yang keliru berpikir bahwa hak eksklusif yang muncul dalam konteks HKI otomatis menghasilkan praktik monopoli dan perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, seharusnya adanya hak eksklusif ini harus dipisahkan dari bagaimana hak tersebut agar tidak dengan mudahnya dapat dieksploitasi. Hak eksklusif hanya memberikan dasar hukum untuk menguasai, namun ini bersifat opsional. Artinya, jika pemegang hak merek memilih untuk tidak mengkomersialkan mereknya, misalnya dengan lisensi, maka tidak akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Merek Yang Telah Terdaftar Dalam Menghadapi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Di Sektor Merek Dagang Atau Jasa

Hal yang sama berlaku untuk HKI di bidang merek secara umum, yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik dalam praktik atau implementasinya. Namun di Indonesia sering terjadi kasus sengketa merek¹⁵, baik karena adanya kesamaan dalam penamaan antara merek yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar, maupun konflik yang timbul antara pemegang hak merek dan penerima lisensi merek. Terkadang, konflik semacam ini timbul karena perjanjian lisensi merek yang mengikat para pihak.

Perlu diakui bahwa sengketa merek memiliki dampak serius pada pelaku industri dan perdagangan, serta pada citra merek itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan merek yang tepat sangatlah penting. Penamaan merek yang unik dan proses perjanjian lisensi yang cermat adalah langkah-langkah yang dapat membantu mencegah konflik serta meminimalkan risiko sengketa di masa depan. Selain persengketaan yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, ada beberapa hal sengketa juga yang terjadi diakibatkan karena pelaku usaha tidak dengan cepat melakukan pendaftaran atas mereknya, akibatnya merek

yang belum terdaftar tersebut dapatlah dimanfaatkan pihak lain.

Dengan demikian, sangat penting bagi masyarakat umumnya, terutama para pelaku usaha, untuk memiliki pemahaman tentang merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan merek yang telah dikenal secara luas. Hal ini karena masih banyak pemilik usaha yang memiliki nilai dalam merek mereka, namun belum mendaftarkannya di Ditjen HKI. Meskipun demikian, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa para pelaku usaha yang memiliki niat tidak baik akan memiliki kecenderungan untuk segera mendaftarkan merek mereka setelah mengetahui bahwa merek tersebut belum didaftarkan oleh pihak lain dan belum tercatat di Ditjen HKI, meskipun pada saat itu mungkin tidak ada urgensi untuk melakukannya.

Namun demikian, sengketa dalam konteks merek dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam sengketa perjanjian lisensi. Dalam kenyataannya, penting untuk diakui bahwa masalah atau sengketa merek di Indonesia hingga saat ini cenderung lebih banyak berkaitan dengan perkara pembatalan merek dan juga perkara gugatan ganti rugi serta pembatalan merek yang terkait dengan pelanggaran hak atas merek terkenal.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh penerima lisensi bukanlah upaya untuk menciptakan monopoli. Dalam konteks hukum persaingan usaha, istilah "monopoli" merujuk pada dominasi atas produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu entitas atau kelompok pelaku usaha. Konsep ini berbeda dengan "praktek monopoli" yang mengacu pada pengumpulan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat pada dominasi produksi, pemasaran, atau penggunaan barang atau jasa tertentu, yang pada gilirannya mengakibatkan ketidakehatan persaingan usaha dan dapat merugikan kepentingan umum. Hukum persaingan usaha secara tegas mengatur bahwa monopoli itu sendiri tidak dianggap sebagai praktik yang melanggar hukum. Oleh karena itu, yang diatur sebagai pelanggaran adalah praktek

¹⁵ Nadya Enjelin Kusuma and R Rahaditya, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik Dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus.

Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4516–4523.

monopoli dan/atau tindakan persaingan usaha yang tidak sehat yang diakibatkan oleh pelaku usaha¹⁶.

Sistem ekonomi pasar juga merupakan sistem yang memiliki efisiensi tertinggi di antara semua sistem ekonomi yang dikenal. Dalam ekonomi pasar, termasuk dalam persaingan antara pemasok atau produsen dengan pembeli, dijamin penyediaan barang yang terbaik untuk kebutuhan konsumen dan mendorong peningkatan kesejahteraan umum. Persaingan menghasilkan penggunaan modal dan sumber daya lainnya di area yang paling produktif. Di samping itu, persaingan juga mendorong produsen untuk menjadi fleksibel dalam mengadopsi teknologi baru dan secara terus-menerus mempertimbangkan perubahan dalam kebutuhan konsumen.

Dalam konteks sistem persaingan dan keberadaan pilihan konsumsi yang bebas, pengaturan barang yang akan diproduksi dan harga yang ditetapkan bukanlah wewenang pemasok atau produsen, melainkan ditentukan oleh para pembeli. Lebih lanjut, persaingan juga memiliki dampak positif dalam merangsang perkembangan teknologi. Persaingan mendorong inovasi, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan mereka untuk menarik lebih banyak konsumen. Hal ini tidak hanya menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien, tetapi juga mempercepat kemajuan teknologi dengan memperkenalkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Akibatnya, konsumen mendapatkan manfaat dari pilihan yang lebih banyak dan kualitas yang lebih tinggi, sementara ekonomi secara keseluruhan tumbuh lebih dinamis dan berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, persaingan juga memiliki tujuan sosial yang penting. Persaingan berperan dalam mendesentralisasi pengambilan keputusan dan mencegah akumulasi ekonomi yang terlalu konsentrasi. Ini juga memastikan kebebasan individu dengan membatasi kekuatan ekonomi melalui kerangka peraturan hukum yang ada¹⁷. Selain itu, persaingan mendorong pemerataan kesempatan ekonomi dengan

membuka ruang bagi pelaku usaha baru dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Persaingan sehat juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi usaha. Dengan adanya persaingan, konsumen menikmati harga yang lebih kompetitif, pilihan yang lebih beragam, dan peningkatan kualitas produk serta layanan, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan perilaku dari pelaku usaha sendiri. Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 5 mengacu pada individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang beroperasi atau melakukan aktivitas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Mereka dapat bertindak sendiri atau dalam bentuk kerjasama melalui perjanjian, dengan tujuan menjalankan berbagai jenis usaha di sektor ekonomi.

Semua ini menunjukkan bagaimana Undang-Undang Anti Monopoli dan konsep persaingan usaha tidak sehat berkaitan erat dengan regulasi dan kontrol atas perilaku para pelaku usaha demi menjaga persaingan yang adil dan sehat dalam ekonomi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Keselarasan antara peraturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Persaingan terkait merek melibatkan penanganan pelanggaran perjanjian lisensi yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Mekanisme perlindungan hukum atas merek terdaftar melibatkan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek oleh pemilik asli serta gugatan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase dan pengadilan. Dalam

¹⁶ KPPU, *Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 b Tentang Pengecualian Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan HKI* (Jakarta: KPPU Republik Indonesia, 2009).

¹⁷ Knud Hansen et al., *Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition* (Jakarta: Katafis, 2002).

memutus perkara pelanggaran merek, Mahkamah Agung berpegang pada Undang-Undang Merek dan yurisprudensi sebelumnya, serta merujuk pada konvensi internasional jika terdapat ketidakjelasan dalam hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021): 1-16.
- Effida, Dara Quthni. "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019).
- Girsang, Rizky Arjuna T. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 1-8.
- Hansen, Knud, P W Heermann, W Kartte, H W Micklitz, W Pletschinger, F J Sacker, and H Sauter. *Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition*. Jakarta: Katafis, 2002.
- Hill, Napoleon. *Grow Rich! With Peace of Mind*. Penguin, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Dan Persaingan Usaha - Filosofi, Teori Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Pub., 2006.
- KPPU. *Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 b Tentang Pengecualian Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan HKI*. Jakarta: KPPU Republik Indonesia, 2009.
- Kusuma, Nadya Enjelin, and R Rahaditya. "Tinjauan Prinsip Etikad Baik Dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus. Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4516-4523.
- Pratama, Adam Syafi. "Hukum Persaingan Usaha Perusahaan Luar Di Daerah Lampung." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 294-304.
- Ramli, Ahmad M, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, and Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 45-58.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ropei, Ahmad. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2020): 165-179.
- Rumbekwan, Richard G E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).
- Senewe, Emma Valentina Teresha. "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 2, no. 2 (2015): 12-23.
- Sunaryo, Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsiar, and Kasmawati Kasmawati. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): 155-164.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*

Achmad Alfi Feryando, Lenny Nadriana, Sri Zanariyah, Rika Santina, Rendy Renaldy
Analisis Hukum Tentang Perjanjian Lisensi Atas Merek Dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

(*Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*). Bandung: Pustaka Reka

Cipta, 2020.